



PUTUSAN

Nomor 748/Pid/B/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Tedy Nurihlas bin Teddy Yushat;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tengah Rt.002/004 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Atau : Kp. Tengah Rt.010/007 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : Tedi Yushat;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 23 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tengah Rt.010/007 Kel. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP

Para terdakwa masing-masing ditahan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai sekarang;

- Ditahan oleh Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 748/Pid/B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor : 748/Pid/B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 **TENDY NURIHLAS** dan terdakwa 2 **TEDI YUSHAD** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1 **TENDY NURIHLAS** dan terdakwa 2 **TEDI YUSHAD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xi-aomi Redmi 5 warna gold dengan imei 1 863252033541502 dan imei 2 86325203354151. Dipergunakan dalam perkara Mahmud Yasin.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1 TENDY NURIHLAS Bin TEDDY YUSHAT dan terdakwa 2. TEDI YUSHAT pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl. Ophir Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada awalnya saksi IWAN SETIAWAN berkenalan dengan saksi MUTI'AH melalui aplikasi Michat dengan nama akun BUNDA RAU-DATUL JANNAH. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi IWAN SETIAWAN dan saksi MUTI'AH janji untuk bertemu di Jalan Seha Kebayoran Lama, namun janji tersebut dibatalkan oleh saksi MUTI'AH. Lalu saksi MUTI'AH mengajak untuk bertemu kembali di ARCS Residence di Jalan Ophir Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saksi IWAN SETIAWAN pun menyetujuinya. Kemudian saksi IWAN SETIAWAN datang menemui saksi MUTI'AH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Tahun 2012 No. Pol B-1193-TZK No. Rangka : MHKM1BA3JCK085108 dan No Mesin : DL63114 atas nama Moentoro M.T di Jalan Ophir Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi IWAN SETIAWAN

Halaman 3 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi MUTI'AH masuk ke dalam kamar 109 yang sebelumnya sudah di pesan oleh saksi MUTI'AH selanjutnya di dalam kamar, saksi IWAN SETIAWAN dan saksi MUTI'AH berbincang tentang bisnis pakaian muslim antara lain tentang bazar dan acara santunan anak yatim yang akan diselenggarakan di Hotel ACRS dimana saksi MUTI'AH mengaku sebagai panitia acaranya.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi MUTI'AH memberikan secangkir kopi kepada saksi IWAN SETIAWAN untuk diminum dan setelah minum kopi tersebut saksi IWAN SETIAWAN merasa mengantuk sehingga tertidur didalam kamar tersebut.
- Bahwa setelah saksi IWAN SETIAWAN tertidur kemudian sekira jam 01.00 WIB tanggal 20 Mei 2021 saksi MUTI'AH langsung mengambil barang-barang milik saksi Iwan Setiawan yaitu handphone merk Xiaomi Redmi 5 Gold, kacamata dan kunci mobil beserta STNKnya, setelah itu saksi MUTI'AH keluar kamar ACRS Residence dengan mengunci kamar dari luar, kemudian saksi MUTI'AH membawa pergi mobil Avanza berikut barang barang saksi IWAN SETIAWAN.
- Bahwa kemudian saksi MUTI'AH menemui saksi YESTU EMIMA di Wisma Mulia Jl. Gatot Subroto yang sudah menunggu dan setelah bertemu kemudian saksi MUTI'AH bersama sama dengan saksi YESTU EMIMA menuju kearah Otista untuk membuang GPS mobil saksi IWAN SETIAWAN setelah itu saksi MUTI'AH dan saksi YESTU EMIMA menuju daerah Kramat Jati, sesampainya di Kramat Jati saksi YESTU EMIMA menemui terdakwa 1 TENDY NURIHLAS yang sedang berjaga di konter handphone DIKI CELL pasar induk Kramat Jati, selanjutnya saksi YESTU EMIMA menawarkan 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas tanpa kotak maupun tanpa kelengkapan handphone bekas pada umumnya dengan harga Rp. 500.000,-.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 TENDY NURIHLAS membeli 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas tersebut dari saksi YESTU EMIMA dengan harga Rp. 500.000 tanpa kelengkapannya dan setelah terdakwa 1 TENDY NURIHLAS menguasai handphone tersebut kemudian terdakwa 1 TENDY NURIHLAS menyuruh terdakwa 2 TEDI YUSHAT untuk menjualkan handphone tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 650.000,-.

Halaman 4 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 18.00 wib terdakwa 2. TEDI YUSHAT menjual 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas tanpa kelengkapan handphone bekas pada umumnya kepada saksi MAHMUD YASIN seharga Rp. 750.000.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 IWAN SETIAWAN, dibawah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP benar semuanya;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan Muti'ah melalui aplikasi Michat dengan nama Bunda Raudatul Jannah. Kemudian berjanjian pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 18.00 WIB untuk bertemu di Jalan Seha Kebayoran Lama, namun janji tersebut dibatalkan dengan alasan akan pergi kerumah Saudara;
- Bahwa saksi kembali mengajak untuk bertemu Muti'ah di ARCS Residence di Jalan Ophir Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian saksi datang menemui saksi Muthi'ah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Tahun 2012 No. Pol B-1193-TZK No. Rangka : MHKM1BA3JCK085108 dan No Mesin : DL63114 atas nama Moentoro M.T di Jalan Ophir Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB dan saksi Muti'ah mengajak untuk makan malam di daerah Pejompongan;
- bahwa sekitar pukul 22.00 WIB , saksi bersama saksi Muti'ah pulang ke ARCS Residence, kemudian masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah di pesan saksi Muti'ah;
- bahwa di dalam kamar, saksi dan saksi Muti'ah berbincang sampai dengan pukul 23.00 WIB tentang bisnis pakaian muslim antara lain tentang bazar dan acara santunan anak yatim yang akan diselenggarakan di Hotel ACRS dan saksi Muti'ah mengaku sebagai panitia acaranya;
- bahwa kemudian saksi Muti'ah memaksa saksi untuk minum kopi yang dibuatkan oleh saksi Muti'ah. Setelah minum kopi tersebut saksi merasa mengantuk dan tertidur sampai pukul 05.30 WIB
- Bahwa ketika saksi terbangun kamar dalam keadaan terkunci dari luar dengan kunci tergantung pada pintu bagian luar;
- Bahwa barang-barang milik saksi antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Gold dengan Imei 1 863252033541502 dan Imei 2 86325203354151, 1 (satu) buah kaca-mata dan kunci mobil beserta STNK mobil telah hilang. Lalu saksi berusaha keluar kamar dan mendapati bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Tahun 2012 No. Pol B-1193-TZK No Rangka MHKM1BA3JCK085108 dan No. Mesin : DL63114 atas nama Moentor M.T telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengecek CCTV di bagian resepsionis dan mendapati bahwa pada pukul 00.30 WIB saksi Muti'ah keluar dari kamar dan membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Tahun 2012 No. Pol B-1193-TZK No Rangka MHK-M1BA3JCK085108 dan No. Mesin : DL63114 atas nama Moentor M.T dengan alasan keluar membeli makanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengaki-batkan saksi menderita kerugian materiil sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkan telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Gold dengan Imei 1 863252033541502 dan Imei 2 86325203354151;

Saksi 2. MOENTORO T, dibawah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib Ketika saksi Iwan Setiawan dan saksi Ayadi datang kerumah untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2012 No. Pol. B-1193-TZK milik saksi sendiri yang dititipkan di rental PT. NIRMALA GLOBAL SERVICE telah hilang di ambil oleh saksi Muti'ah yang dikenal oleh saksi Iwan Setiawan melalui aplikasi Mechat. Di hotel ACRS Pakubuwono Kebyoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa barang yang berhasil saksi Muti'ah kuasai/ambil adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Gold dengan Imei 1 863252033541502 dan Imei 2 86325203354151, 1 (satu) buah kaca-mata dan kunci mobil beserta STNK mobil telah hilang. Lalu saksi berusaha keluar kamar dan mendapati bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Tahun 2012 No. Pol B-1193-TZK No Rangka MHKM1BA3JCK085108 dan No. Mesin : DL63114 atas nama Moentor M.T.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Iwan Setiawan menderita kerugian materiil sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkan telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Gold dengan Imei 1 863252033541502 dan Imei 2 86325203354151;

Saksi 3. MOH. YASIN, dibawah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold dengan imei 1 863252033541502 dan imei 2 86325203354151 tanpa kelengkapan resmi (batangan) dari terdakwa Tedi Yushat pada bulan mei dengan seharga Rp. 750.000,-.
- Bahwa benar yang menjadi dasar saksi mau membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold dengan imei 1 863252033541502 dan imei 2 86325203354151 tanpa kelengkapan resmi (batangan) tersebut, karena ingin memiliki handphone untuk digunakan secara pribadi.
- Bahwa benar harga beli handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold dengan imei 1 863252033541502 dan imei 2 86325203354151 tanpa kelengkapan resmi (batangan) tidak sesuai dengan harga handphone standar pada umumnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Iwan Setiawan menderita kerugian materiil sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkan telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Gold dengan Imei 1 863252033541502 dan Imei 2 86325203354151;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1. TENDY NURIHLAS Bin TEDDY YUSHAD:

- Bahwa terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 warna emas tersebut dengan cara pada saat terdakwa sedang berjaga di konter handphone DIKI CELL pasar induk kramat jati, lalu ada seorang wanita yang datang dan menawarkan 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas dengan harga Rp. 500.000,- dan terdakwa membelinya;
- Bahwa terdakwa mengenali seseorang bernama saksi Estu Yemina adalah orang yang menjual handphone Xiaomi Redmi 5 warna emas kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas tersebut terdakwa gunakan selama sekitar satu minggu kemudian terdakwa ser-

Halaman 8 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahkan kepada bapak terdakwa yaitu Teddy Yushad untul dijual. Lalu terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna emas sudah laku terjual dengan harga Rp. 750.000,- kepada saksi Mahmud Yasin.

Terdakwa 2 TEDI YUSHAT :

- Bahwa terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold yang berasal dari anak terdakwa yaitu terdakwa Tedy Nurihas.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold tersebut telah laku terjual kepada seseorang yaitu saksi Mahmud Yasin dengan harga Rp. 750.000,-

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh penyidik dan diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold dengan imei 1 863252033541502 dan imei 2 86325203354151, maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung barang bukti dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau**

Halaman 9 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan atas diri para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa yang di kemukakan dipersidangan, dan selama persidangan persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subyek atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sebagaimana yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan mereka mengenal para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai para terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dipersidangan dan apakah para terdakwa tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut tergantung pembuktian unsur-unsur materiil dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa **TENDY NURIHLAS Bin TEDDY YUSHAT dan TEDDY YUSHAT** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan terungkap dipersidangan para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dan oleh karenanya majelis hakim yakin bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi atas diri para terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menye-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terbukti ketika terdakwa Tedy Nurihlas sedang berjaga di counter Handphone DIKI CELL di Pasar Induk Kramatjati, kemudian datang seorang wanita bernama ESTU YEMINA dengan menawarkan

Pada awalnya terdakwa Tedy Nurihlas bisa menguasai 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 warna emas tersebut dengan cara pada saat terdakwa Tedy Nurihlas sedang berjaga di konter handphone DIKI CELL Pasar Induk Kramat Jati, kemudian datang seorang wanita bernama Estu Yemina datang dan menawarkan 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas dengan harga Rp. 500.000,- dan terdakwa Tedy Nurihlas membelinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Tedy Nurihlas menyerahkan 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas tersebut kepada ayah terdakwa Tedy Yushat untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi 5 warna emas tersebut laku terjual oleh terdakwa Tedy Yushat kepada saksi Mahmud Yasin seharga Rp. 750.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan ketentuan Undang undang yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan;

Halaman 12 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum agar para terdakwa dijatuhi pidana selama 8(delapan) bulan tahun dipandang terlalu berat bagi perbuatan terdakwa tersebut, sehingga majelis akan memperhatikan pembelaan para terdakwa, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil dan patut, baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap para terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka cukup beralasan bila para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Gold dengan Imei 1 863252033541502 dan Imei 2 86325203354151, oleh karena masih diperlukan untuk perkara atas nama terdakwa MAHMUD YASIN, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara MAHMUD YASIN;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka

Halaman 13 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. TENDY NURIHLAS bin TEDI YUSHAT dan terdakwa II. TEDI YUSHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. TENDY NURIHLAS bin TEDI YUSHAT dan terdakwa II. TEDI YUSHAT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold dengan imei 1 863252033541502 dan imei 2 86325203354151;
- Dipergunakan dalam perkara Mahmud;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal : 4 November 2021, dengan susunan Majelis terdiri dari : Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Rika Mona Pandegiro, S.H.,M.H,dan Arlandi Triyogo, S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15. Putusan No.748/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.--

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Rika Mona Pandegiro, S.H.,M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

Arlandi Triyogo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)